

Persepsi *Stakeholder* Terhadap Prinsip Kepatuhan Syariah Di Bank
Syariah Mandiri (BSM) Cabang Yogyakarta

*Perceptions of Stakeholders Against Sharia Compliance Principles at
the Bank Syariah Mandiri (BSM) Yogyakarta Branch*

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan guna memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi dari

Program Studi Ekonomi Islam



Disusun Oleh :

Rizky Nanda 14423142

PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM

FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2018


1. PENDAHULUAN

Pelopop berdirinya perbankan syariah di Indonesia adalah Bank Muamalat pada tahun 1991, bank muamalat sebagai bank syariah pertama dan menjadi pioneer bagi bank syariah lainnya yang lebih dahulu menerapkan sistem ini ditengah menjamurnya bank-bank konvensional. Pada perkembangan perbankan syariah di indonesia telah menjadi tolak ukur keberhasilan eksistensi ekonomi syariah, ketika pada saat krisis moneter yang terjadi pada tahun 1998 telah menenggelamkan bank-bank konvensional dan banyak yang dilikuidasi karena kegagalan sistem bunganya. Perbankan syariah sebenarnya dapat menggunakan momentum ini untuk menunjukkan bahwa perbankan syariah benar-benar tahan dan kebal krisis dan mampu tumbuh dengan signifikan. Selain itu, untuk menghasilkan persaingan yang produktif antara Bank Syariah dan Bank Konvensional diperlukan peraturan perbankan khusus untuk perbankan Syariah sehingga mampu menjalankan tugasnya tanpa harus mengekor kepada sistem konvensionalnya.(Marimin, 2015)

Perkembangan perbankan syariah dalam publikasi *Islamic Financial Services Industry Stability Report 2016*, disebutkan perbankan syariah indonesia saat ini menjadi salah satu kontributor perkembangan perbankan syariah global yang diestimasi memiliki total aset sebesar \$1,9 triliun di akhir tahun 2016 dengan kontribusi sebesar 2,5% dari total aset keuangan syariah global. Aset perbankan syariah di tahun 2016 tercatat meningkat sebesar Rp.61,6 triliun, atau tumbuh 20,28%. Sebelum tahun 2016, komposisi aset perbankan syariah didominasi oleh dua BUS terbesar, yaitu Bank Syariah Mandiri dan Bank Muamalat Indonesia,.(Otoritas Jasa Keuangan, 2016)

Di Indonesia prospek perbankan syariah makin cerah dan menjajikan. Bank syariah di negeri ini, diyakini akan terus tumbuh dan berkembang di masa depan. Perbankan syariah dapat dikategorikan sebagai jenis industri baru yang mempunyai daya tarik cukup tinggi, hal ini dapat

dilihat dari banyaknya pemain baru yang bermain, tidak hanya dalam bentuk bank umum dan BPRS, tetapi juga bentuk UUS.(Nofinawati, 2015)



Gambar Error! No text of specified style in document.-1 Perbandingan Perbankan Syariah dengan Perbankan Konvensional pada Tahun 2016 Desember

Sumber : (Otoritas Jasa Keuangan, 2016)

Berdasarkan hasil penelitian Rahman El Junusi, ada beberapa faktor yang menyebabkan *market share* perbankan syariah tidak tercapai, yaitu, a). pemahaman masyarakat yang belum tepat terhadap operasional perbankan syariah, b). Keterbatasan kualitas sumber daya, serta 3). Kurang inovatif dalam mengembangkan produk berbasis syariah. Selain itu, belum diimplementasikannya *good corporate governance* (GCG) pada perbankan syariah juga berpengaruh pada tidak tercapainya *market share* tersebut. Penerapan GCG terbukti didalam penelitian di beberapa lembaga keuangan syariah didunia muslim dapat meningkatkan reputasi dan kepercayaan masyarakat kepada bank syariah. Perbedaan implementasi GCG pada perbankan syariah dan konvensional terletak pada shariah compliance, yaitu kepatuhan pada syariah.(Junusi, 2012)

GCG pada lembaga keuangan, khususnya bank memiliki keunikan bila dibandingkan governance pada lembaga non- bank. Yang khusus pada

perbankan syariah dikenal adanya prinsip-prinsip syariah yang mendukung bagi terlaksananya prinsip GCG dimaksud, yakni keharusan bagi subjek hukum termasuk bank untuk menerapkan prinsip kejujuran (*shiddiq*), edukasi kepada masyarakat (*tabligh*), kepercayaan (*amanah*), dan pengelolaan secara profesional (*fathanah*). (Aldira, 2014)

Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan melakukan edukasi kepada masyarakat luas mengenai perbankan syariah yang mana hal ini merupakan salah satu kewajiban yang harus dilakukan oleh bank syariah, suatu upaya dikatakan efektif apabila tujuan yang ingin dicapai (dengan adanya upaya yang dilakukan) maka tujuan tersebut dapat terwujud. (Hidayah&Kartini, 2016) Dengan usaha untuk mengefektifkan sosialisasi dan memberikan pembelajaran atau edukasi yang sudah dilakukan, hasilnya adalah masyarakat akan memahami mekanisme dari perbankan syariah yang akan menimbulkan kepercayaan masyarakat (*public trust*) untuk menggunakan perbankan syariah sebagai layanan jasa dengan produk-produk yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Aspek yang paling membedakan sistem antara konvensional dengan sistem syariah adalah pemenuhan kepatuhan terhadap nilai-nilai syariah. Kepatuhan syariah pada bank syariah adalah tingkat kepatuhan prinsip-prinsip syariah pada bank syariah. Dengan demikian yang dimaksud dengan penerapan kepatuhan syariah (*sharia compliance*) yang ideal pada bank syariah adalah produk-produk yang syariah, operasional, pelayanan, keuangan dan manajemen bank syariah sesuai dengan prinsip syariah. (Martasari & Mardian, 2015, hal. 48). Pengawasan terhadap kepatuhan syariah merupakan tindakan untuk memastikan bahwa prinsip syariah yang merupakan pedoman dasar bagi operasional bank syariah telah diterapkan dengan tepat dan menyeluruh.

Beberapa permasalahan dalam kepatuhan syariah antara lain yaitu, pemenuhan kepatuhan syariah pada akad murabahah di bank syariah, yaitu masalah pajak ganda terjadi pada penerapan sistem murabahah,

pemberlakuan agunan pada produk murabahah, biaya administrasi yang mahal, angsuran yang terikat dengan jangka waktu pembayaran (adanya prinsip *time value of money* pada pembayaran cicilan). pajak ganda bukanlah satu-satunya masalah di bidang kepatuhan syariah, terdapat pula persoalan disalah satu Unit Usaha Syariah (UUS) yaitu kasus berkaitan dengan transaksi *derivative* pada induk konvensional. Kemudian terkait transaksi yang terjadi dipasar modal, transaksi yang dilakukan para investor saat transaksi jual beli saham tidak bisa dimonitoring secara keseluruhan, apakah transaksi tersebut sah secara hukum.(Sukardi, 2012)

Saat mendapatkan kembali kepercayaan dari masyarakat akan kehadiran suatu bank syariah yang dengan benar-benar menjalankan suatu kepatuhan syariah yang berisikan prinsip-prinsip dari *Good Corporate Governance*, masyarakat akan menabung atau menginvestasikan dananya pada perbankan syariah tanpa harus menghawatirkan dana yang mereka tanamkan di bank syariah, dana tersebut dapat disebut sebagai dana pihak ketiga, dana pihak ketiga adalah sumber pendapatan bank syariah agar dapat menjalankan segala sesuatu kegiatan perbankan, dalam bentuk giro, tabungan, atau deposito, dan dana tersebut dikelola kembali oleh bank untuk mendapatkan keuntungan yang sesuai dengan kesyariahan.(Rohaeni, 2010)

Penelitian ini menggunakan objek Bank Syariah Mandiri dikarenakan Bank Syariah Mandiri lebih umum didengar di kalangan masyarakat mengenai perbankan syariah di Indonesia, terbukti atas pencapaian-pencapaian yang telah diraih oleh BSM, salah satu diantara pencapaian Bank Syariah Mandiri ialah, "*good corporate governance award 2017*", penghargaan untuk perusahaan yang paling terpercaya berdasarkan indeks persepsi tata kelola perusahaan. (www.syariahmandiri.co.id)

Tabel Error! No text of specified style in document..1 Laporan keuangan pada periode Januari s/d October 2017

No.	Laporan keuangan Pos-Pos	Jenis Bank			
		BSM	BRIS	Muamalat	BNIS
1.	Total Aset	83,966,330	30,688,712	59,412,393	33,176,834
2.	Total Liabilitas	77,258,437	28,011,023	54,020,561	30,387,605
3.	Total Liabilitas dan Ekuitas	83,966,330	30,688,712	59,412,393	33,176,834
4.	Laba (Rugi) Operasional	419,339	232,642	42,832	354,834
5.	Laba Rugi (Bersih)	319,803	172,690	39,567	278,492
6.	Total Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan	336,875	168,286	39,567	302,662

Sumber : Data diolah (2018)

Dari tabel diatas, telah diambil beberapa laporan keuangan dari bank syariah terbesar di Indonesia yaitu Bank Mandiri Syariah (BSM), Bank Muamalat, Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRIS), Bank Negara Indonesia (BNI), dari segi total aset hingga total laba (rugi) komprehensif tahun berjalan, terlihat dari tabel tersebut, dimana Bank Syariah Mandiri (BSM) adalah bank syariah terbesar pada saat ini, dikarenakan BSM dari total aset hingga total laba (rugi) komprehensif tahun berjalan BSM lebih besar dibandingkan dengan Bank besar Syariah lainnya.

Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian karena berkembangnya perbankan syariah di indonesia begitu lamban, masih banyaknya umat muslim yang memakai bank konvensional, dikarenakan sebagian banyak masyarakat berasumsi bahwa konvensional dan syariah tidak ada bedanya, dan kurang percayanya masyarakat terhadap kesyariahan yang ada pada perbankan syariah, yang dimana indonesia adalah mayoritas muslim terbesar, faktor yang peneliti pakai salah satunya adalah tentang persepsi *stakeholder* terhadap prinsip kepatuhan syariah

yang ada pada perbankan di Indonesia khususnya pada Bank Syariah Mandiri yang dimana bank tersebut adalah bank syariah terbesar di Indonesia saat ini, untuk itu peneliti tertarik untuk meneliti **“Persepsi Stakeholder Terhadap Prinsip Kepatuhan Syariah Di Bank Syariah Mandiri (BSM) Cabang Yogyakarta”**

2. KERANGKA TEORI

Bank Syariah

Menurut Perwataatmaja dan Syafe'i Antonio Bank Islam atau selanjutnya disebut dengan Bank Syariah adalah Bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank syariah pada operasional dan produk-produknya semua berlandaskan dan dikembangkan yang mengacu pada Al-Qur'an dan Hadist Nabi SAW. Dengan kata lain Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat ke Islam. (S. Wilardjo, 2005)

Kuangan Islam dapat digambarkan secara luas sebagai layanan keuangan atau produk pada prinsipnya diimplementasikan untuk mematuhi prinsip-prinsip utama syariah. Perbedaan utama antara kegiatan bank syariah dengan kegiatan bank konvensional pada dasarnya terletak pada sistem pemberian imbalan atau jasa dari dana. Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, bank yang berdasarkan prinsip tidak menggunakan sistem bunga dalam menggunakan imbalan atas dana yang digunakan atau dititipkan oleh satu pihak. Penentuan imbalan terhadap dana yang dipinjamkan maupun dana yang disimpan di bank didasarkan pada prinsip bagi hasil sesuai dengan hukum Islam. (H. Hafied & M. Nasir, 2013)

Tabel Error! No text of specified style in document..2 Perbedaan antara

	Bank Syariah	Bank Konvensional
--	--------------	-------------------

Bank Konvensional dengan Bank Syariah.

Hukum	Syariah berdasarkan asas-asas keislaman, seperti Al-Qur'an dan Hadist yang telah difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI).	Hukum Umum yang digunakan Di Indonesia dan berlaku atau Hukum positif.
Investasi	Perusahaan atau pada kegiatan usaha yang Halal atau sesuai dengan syariah islam.	Perusahaan atau pada kegiatan usaha apa saja yang tidak bertentangan dengan Hukum yang berlaku
Orientasi	Untuk mencapai keuntungan dan kesejahteraan di dunia maupun akhirat (falah)	Keuntungan semata tanpa melihat resiko pada sisi keAgamaan
Antara Nasabah dengan Pihak Bank	Menjalin Kemitraan (penjual-pembeli)	Sebatas Debitur dan Kreditur
Lembaga pengawas	DPS – DSN	OJK

Sumber : (Santi, 2015)

A. Peranan pada perbankan syariah adalah :

- a. Memurnikan operasional perbankan syariah sehingga dapat lebih meningkatkan kepercayaan masyarakat.
- b. Meningkatkan kesadaran syariah umat islam sehingga dapat memperluas segmen dan pangsa pasar perbankan syariah.
- c. Menjalin kerja sama dengan para ulama karena bagaimanapun peran ulama, khususnya di Indonesia, sangat dominan bagi kehidupan umat Islam.

B. Produk Perbankan Syariah

1. Produk penyaluran dana yaitu dalam menyalurkan dana pada nasabah, secara garis besar produk pembiayaan syariah terbagi kedalam tiga kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya yaitu :
 - a. Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk memiliki barang dilakukan dengan prinsip jual beli. Transaksi jual-beli dibedakan berdasarkan bentuk pembayarannya dan waktu penyerahan barang, seperti pembiayaan murabahah, salam, dan istishna

- b. Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk mendapatkan jasa dilakukan dengan prinsip sewa. Prinsip sewa atau ijarah dilandasi adanya perpindahan manfaat. Jadi pada dasarnya prinsip *ijarah* sama saja dengan prinsip jual beli, namun perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Bila pada jual beli objek transaksinya adalah barang, maka pada *Ijarah* objek transaksinya adalah jasa.
- c. Transaksi pembiayaan untuk usaha kerja sama yang ditujukan guna mendapatkan sekaligus barang dan jasa, dengan prinsip bagi hasil. Produk pembiayaan syariah yang didasarkan pada prinsip bagi hasil adalah musyarakah dan mudharabah dengan berdasarkan ketentuanketentuannya.
- d. Akad Pelengkap
Akad pelengkap ini tidak ditujukan untuk mencari keuntungan, namun ditujukan untuk mempermudah pelaksanaan pembayaran., meskipun tidak ditujukan untuk mencari keuntungan, dalam akad pelengkap ini dibolehkan untuk meminta pengganti biaya-biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan akad ini, transaksinya yaitu dengan akad *Hiwalah* (Alih Utang Piutang), *Rahn* (Gadai), *Wakalah* (perwakilan), dan *Kafalah* (Garansi Bank). (Rodoni, 2008)

C. Prinsip Syariah dalam Perbankan Syariah

Menurut UU No.10 Thn.98 Pasal 1 ayat 13 Prinsip syariah ialah aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang sesuai dengan syariah. Prinsip tersebut mengacu pada prinsip-prinsip hukum muamalah, relevansinya sebagai landasan untuk memahami berbagai transaksi yang dilarang dalam agama islam terkait dengan aktivitas ekonomi antara individu. Sistem perbankan syariah yang dalam pelaksanaannya berlandaskan pada syariah (hukum) islam, menonjolkan aspek keadilan dan kejujuran dalam bertransaksi, investasi yang beretika, mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan dalam memproduksi dan menghindari kegiatan prekulatif dari berbagai transaksi

keuangan, lebih jauh lagi,(Marimin, 2015).Adapun berbagai produk perbankan syariah yang berjalan dengan prinsip-prinsip tersebut:

- a) Wadiah : akad titipan dimana barang yang dititipkan dapat diambil sewaktu-waktu.
- b) Mudharabah : akad usaha dua pihak dimana salah satunya memberikan modal (sahibul mal) sedangkan yang lainnya memberikan keahliannya (mudharib), dengan nisbah keuntungan yang disepakati dan apabila terjadi kerugian, maka pemilik modal menanggung kerugian tersebut.
- c) Mudharabah muqayyadah : akad mudharabah dimana bank diminta oleh nasabah untuk menyalurkan dana kepada proyek atau nasabah tertentu.
- d) Qardh : bank diasumsikan meminjam dana dari nasabah dan dapat ditarik sewaktu-waktu. Bank memberikan hadiah atas pinjaman yang diberikan oleh nasabah, sepanjang tidak diperjanjikan dimuka.
- e) Murabahah : pembiayaan berdasarkan jual beli dimana bank bertindak selaku penjual dan nasabah selaku pembeli.
- f) Salam : pembiayaan berdasarkan jual beli tangguh/pesanan sebagaimana terdapat dalam karakteristik “salam”.
- g) Istisna : pembiayaan yang berdasarkan akad istisna mirip dengan salam. Perbedaannya terletak pada obyek yang dibiayai dan cara pembayaran.
- h) Ijarah : ijarah dalam bank bersifat operating ijarah, bukan financial lease atau capital lease, artinya sebagai pemilik sewa/asset bank bertanggung jawab atas pemeliharaan asset yang disewa.
- i) Rahn : penyerahan jaminan untuk pinjaman yang diberikan.(Subaweh, n.d.)

D. Kepatuhan Syariah (*sharia compliance*)

Membandingkan kualitas layanan dan kepuasan pelanggan antara bank syariah dan bank konvensional. Menurut teori Othman an Owen mengemukakan bahwa kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah adalah kriteria paling penting bagi pelanggan untuk menjadikan bank syariah menjadi pilihannya.(Maswadeh, 2014) . dan menurut teori Siti Maria Wardayati Pengertian Kepatuhan Syariah (*sharia compliance*) adalah

ketaatan Bank Syariah terhadap prinsip-prinsip syariah. Bank Syariah merupakan lembaga keuangan yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah islam, artinya bank dalam beroperasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah islam khususnya menyangkut tata-cara bermuamalat secara islam, Prinsip utama bank syariah tercermin dalam produk-produk yang dihasilkannya bebas bunga dengan menggunakan prinsip bagi hasil. (Widialoka & Hidayat, 2016). Indikator kepatuhan syariah pada perbankan syariah ialah :

a) Dewan Pengawas Syariah

Untuk melakukan efektivitas dalam kepatuhan syariah, maka diperlukan beberapa upaya, yaitu protektif, yaitu memastikan terciptanya ketaatan Bank terhadap kebijakan, ketentuan, dan peraturan yang berlaku melalui analisis dibidang keuangan, akuntansi, operasional dan kegiatan lainnya dalam pemeriksaan (on-site) maupun pengawasan (off-site). Hal ini dilakukan untuk memberikan rasa aman kepada *stakeholder*, mendukung terciptanya tata kelola perusahaan diseluruh unit kerja, serta meningkatkan profesionalisme secara berkesinambungan agar dapat mendeteksi penyimpangan yang terjadi. (Sukardi, 2012)

Pengawasan menurut pandangan islam dilakukan untuk meluruskan yang tidak lurus, mengoreksi yang salah, dan membenarkan yang hak. Pengawasan (control) dalam ajaran islam (hukum islam), paling tidak terbagi menjadi dua hal, pertama kontrol yang berasal dari diri sendiri yang bersumber dari tauhid dan keimnan kepada Allah SWT. Kedua sebuah pengawasan akan lebih efektif jika sistem pengawasan itu dapat terdiri atas mekanisme pengawasan dari pemimpin yang berkaitan dengan penyelesaian tugas yang telah didelegasikan, kesesuaian antara penyelesaian tugas dan perencanaan tugas, dan lain-lain.

Agar peraturan perundang-undangan yang mengadopsi prinsip-prinsip demi terjalannya kepatuhan syariah (sharia compliance) pada perbankan syariah maka DSN-MUI membentuk Dewan Pengawas Syariah (DPS) di setiap lembaga keuangan syariah, tujuan adanya DPS tersebut ialah untuk

menjalankan fungsi pengawasan terhadap aspek syariah yang ada dalam perbankan.(Anggadini, n.d.)

DPS memiliki fungsi diantaranya yaitu :(M. Hidayati, 2008)

- 1) Sebagai penasehat dan pemberi saran kepada direksi. Pimpinan unit usaha syariah dan pimpinan kantor cabang mengenai aspek syariah.
- 2) Sebagai mediator antara bank dan DSN dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa, berdasarkan kajian dan fatwa dari DSN-MUI
- 3) Sebagai perwakilan DSN yang ditempatkan pada bank, DPS wajib melaporkan kegiatan usaha serta pengembangan bank syariah yang diawasinya kepada DSN sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun.

b) Larangan Riba

Larangan Riba berarti bahwa setiap pembayaran yang telah ditentukan melebihi dan diatas jumlah pokok sebenarnya dilarang (ditafsirkan sebaga riba atau bunga). Dalam perspektif ekonomi, pengharaman riba setidaknya disebabkan empat faktor :(Kalsum, 2014)

1. Sistem ekonomi ribawi menimbulkan ketidakadilan. Karena pemilik modal secara pasti akan dapat keuntungan tanpa mempertimbangkan hasil usaha yang dijalankan oleh peminjam. Jika peminjam dana tidak memperoleh keuntungan atau bangkrut usahanya, dia tetap membayar kembali modal yang di pinjamnya plus bunganya.
2. Sistem ekonomi ribawi merupakan penyebab utama berlakunya letidakseimbangan antara pemodal dengan peminjam
3. Sistem ekonomi ribawi akan menghambat investasi karena semakin tinggi tingkat bunga maka semakin kecil kecenderungan masyarakat untuk berinvestasi di sektor riil
4. Bunga dianggap sebagai tambahan biaya produksi, biaya produksi yang tinggi akan menyebabkan naiknya harga barang-barang (produk).

Al-Qur'an menjelaskan dalam surah Al-Imron ayat 130 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya : “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan melipat gandakan dan bertaqwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan (QS.Al-Imron Ayat 130)*

c) Ketidakpastian *Gharar*

Larangan ketidakpastian (*Gharar*) menurut madzhab syafi’i, *gharar* adalah segala sesuatu yang akibatnya tersembunyi dari pandangan dan sesuatu yang dapat memberikan akibat yang tidak diharapkan atau akibat yang menakutkan.

Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa pelarangan terhadap transaksi *gharar* didasarkan kepada larangan Allah SWT atas pengambilan harta atau hak milik orang lain dengan cara yang tidak dibenarkan (*bathil*). (Hosen, 2009)

Dalam firman Allah SWT menjelaskan pada surah An-Nisa Ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن

تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya :”*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS. An-Nisa’ Ayat 29)*

d) Larangan *Maisir*

Secara etimologi *maisir* dijelaskan dalam UU No.21 Tahun 2008 Pasal tentang perbankan syariah yaitu memperoleh sesuatu dengan sangat mudah tanpa kerja keras atau mendapat keuntungan tanpa kerja. (Mardani, 2015). Sedangkan secara terminologis *maisir* menurut UU No.21 Tahun

2008 tentang perbankan syariah adalah transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْحُمُرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلٍ

الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya : “*Hai orang-orang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan*” (QS. Al-Maidah Ayat 90).

- e) Penekanan pada *risk-sharing*, penyedia dana keuangan dan pengusaha berbagi resiko bisnis sebagai imbalan atas bagian laba dan rugi yang telah ditentukan sebelumnya. Si pemodal telah melaksanakan kewajibannya, yaitu memberikan sejumlah modal, yang memproduktifkan modal juga telah melaksanakan kewajibannya, yaitu memproduktifkan modal tersebut, hak bagi mereka berdua akan timbul ketika usaha memproduktifkan modal tersebut telah menghasilkan pendapatan atau keuntungan. (Prabowo, 2009)
- f) Keinginan materialitas, transaksi keuangan perlu memiliki “materi finalitas”, yaitu hubungan langsung atau tidak langsung dengan transaksi ekonomi riil, berbasis nilai inovasi. Keinginan materialitas sendiri merupakan penghilang data pada akuntansi keuangan, maka akan merugikan orang yang memerlukan informasi tersebut. Maka informasi keuangan dan pembaharuan informasi produk senantiasa terus dilakukan.
- g) Pertimbangan keadilan, transaksi keuangan seharusnya tidak mengarah pada eksploitasi (ketidakadilan) pihak manapun dalam transaksi. Tegas dalam memberikan sanksi bagi pihak yang melanggar kesepakatan, dan memberikan pelayanan yang baik tanpa membedakan satu sama lainnya.

Menurut Tjiptono (2004:129), untuk mewujudkan dan mempertahankan kepuasan pelanggan, organisasi jasa harus melakukan 4 hal :

1. Mengidentifikasi siapa pelanggannya.
2. Memahami tingkat harapan pelanggan atas kualitas
3. Memahami strategi kualitas layanan pelanggan
4. Memahami siklus pengukuran dan umpan balik dari kepuasan pelanggan.

Dan 3 kunci dalam memberikan layanan pelanggan yang unggul yaitu ;

1. Kemampuan memahami kebutuhan dan keinginan pelanggan
2. Pengembangan *database* yang lebih akurat dari pada pesaing (mencakup data kebutuhan dan keinginan setiap segmen pelanggan dan perubahan kondisi persaingan)
3. Pemanfaatan informasi-informasi yang diperoleh dari riset pasar dalam suatu kerangka strategik.

h) Kepatuhan Zakat

Salah satu pilar yang paling penting dalam sistem perekonomian islam adalah kewajiban seorang muslim untuk membayar zakat. Kewajiban itu berlaku bagi setiap muslim yang telah dewasa. *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions* (AAOIFI) dalam fast No.9 menetapkan bahwa pembayaran zakat perusahaan dapat didasarkan pada dua metode yaitu (i) metode *net worth* dan (ii) diambil dari keuntungan selama setahun.

Dalam perhitungan dasar zakat yang harus dibayarkan oleh bank syariah berdasarkan keuntungan, adalah dengan membayar zakat 2,5% dari keuntungan yang telah didapat selama setahun.(Saramawati & Lubis, 2014)

Dalam istilah ekonomi, zakat merupakan suatu tindakan pemindahan harta kekayaan dari golongan miskin. Transfer kekayaan berarti juga transfer sumber-sumber ekonomi. Rahardjo (1987) menyatakan bahwa dengan menggunakan pendekatan ekonomi, zakat bisa berkembang menjadi konsep kemasyarakatan (muamalah), yaitu konsep tentang bagaimana cara

manusia melakukan kehidupan bermasyarakat termasuk di dalamnya bentuk ekonomi.

Zakat ditinjau dari pendekatan etnis dan pemikiran rasional ekonomis adalah sebagai kebijaksanaan ekonomi yang dapat mengangkat derajat orang-orang miskin, sehingga dampak sosial yang diharapkan dapat tercapai secara maksimal. Zakat mungkin didistribusikan secara langsung kepada orang-orang yang berhak, baik kepada satu atau lebih penerima zakat maupun kepada organisasi sosial yang mengurus fakir miskin. Namun hendaknya kita mencari orang-orang yang benar membutuhkan. Untuk menghindari oemberian zakat kepada orang yang salah, maka pembayar zakat hendaknya memastikan dulu.(Amalia, 2012)

E. *Good Corporate Governance (GCG)*

Good Corporate Governance (GCG) adalah suatu tata kelola pada perbankan yang menjalankannya dengan menerapkan prinsip-prinsip dalam keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggung jawaban (*responsibility*), independensi (*indepedency*), dan kewajaran (*fairness*). Kesimpulan dari pengertian GCG tersebut ialah : sebuah sistem dan peraturan yang digunakan untuk mengatur dan menetapkan hubungan antara berbagai pihak yang berkepentingan dalam perusahaan tersebut.(Wardayati, 2011)

Dalam rangka memastikan penerapan 5 (lima) prinsip *Good Corporate Governance*, Bank Umum Syariah harus melakukan penilaian sendiri (*self assessment*) secara berkala yang paling kurang meliputi 11 (sebelas) faktor penilaian pelaksanaan kepatuhan syariah sebagaimana diatur dalam ketentuan *Good Corporate Governance* yang berlaku bagi Bank Umum Syariah yang terdiri dari.(Widialoka & Hidayat, 2016):

- a. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris.
- b. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi.
- c. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite.
- d. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah.

- e. Pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa.
- f. Penanganan benturan kepentingan.
- g. Penerapan Fungsi Kepatuhan .
- h. Penerapan Fungsi Audit Intern.
- i. Penerapan Fungsi Audit Ekstern.
- j. Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD)
- k. Tranparansi kondisi keuangan dan non keuangan BUS, laporan pelaksanaan *Good Corporate Governance* serta pelaporan internal.

F. *Stakeholder*

Menurut Enrique Bonson dan Melinda Ratkai, Legitimasi *stakeholder* terhadap organisasi memberikan timbal balik dalam memperkuat ekuivalensi antara nilai-nilai sosial yang berhubungan dengan kegiatan operasional organisasi dan norma-norma sosial sebagai perilaku yang telah diterima secara luas oleh masyarakat sehingga harus ditaati oleh organisasi yang bersangkutan. (Amaroh, 2016)

Menurut Gonsalves et al. Yang dikutip oleh Iqbal (2007), *Stakeholder* adalah siapa yang memberikan dampak dan/atau yang terkena oleh dampak dari suatu program, kebijakan, dan/atau pembangunan .(M.Mahfud, B.Haryono, 2014) Dapat dikatakan juga sebagai masyarakat, kelompok , komunitas ataupun individu dikarenakan memiliki karakteristik seperti memiliki kekuasaan seperti posisi pada organisasi atau perusahaan. *stakeholder* dibagi menjadi dua yaitu, *stakeholder* primer dan *stakeholder* sekunder:(Amaroh, 2016)

- 1) *Stakeholder* primer yaitu pihak yang memiliki hubungan kontraktual langsung dengan perusahaan atau organisasi.
- 2) *Stakeholder* sekunder yaitu pihak-pihak yang dapat terkena dampak dari operasional organisasi dan tidak memiliki hubungan kontraktual. *Stakeholder* disini meliputi , manajer, karyawan atau yang bekerja pada perusahaan, dan masing-masing pihak memiliki ekspektasi yang berbeda-beda terhadap bank untuk mencapai tujuan perusahaan.

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian atau metode ilmiah adalah prosedur atau langkah-langkah dalam mendapatkan pengetahuan ilmiah atau ilmu. Jadi, metode penelitian adalah cara sistematis untuk menyusun ilmu pengetahuan. Sedangkan teknik penelitian adalah cara untuk melaksanakan metode penelitian. Metode penelitian biasanya mengacu pada bentuk-bentuk penelitian. (Suryana, 2010)

A. Populasi dan sampel

Populasi merupakan keseluruhan dari kumpulan elemen yang memiliki sejumlah karakteristik umum, yang terdiri dari bidang-bidang untuk diteliti. (Amirullah, 2015), dalam penelitian ini, populasi penelitian ini adalah, manajer, dan karyawan pada Bank Syariah Mandiri (BSM), dan beberapa nasabah dari Bank Syariah Mandiri (BSM) yang berkaitan dengan kepatuhan syariah pada perbankan syariah yaitu pada Bank Syariah Mandiri (BSM).

B. Teknik Pengumpulan Data

Metode penumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, Studi kepustakaan, dan penelitian langsung lapangan.

- a) Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data, apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit atau kecil. Yang dijadikan informan pada penelitian ini adalah para *Stakeholder* Bank Mandiri Syariah yaitu para DPS, Manager, Karyawan, dan Nasabah BSM.
- b) Studi kepustakaan digunakan sebagai landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari buku literatur, internet, jurnal, dan lainnya yang dalam membantu atau menunjang penelitian ini.

- c) Observasi langsung lapangan digunakan agar dapat mengamati dan berpartisipasi secara langsung mengenai penelitian ini.

4. PEMBAHASAN

A. Persepsi Stakeholder Terhadap Prinsip Kepatuhan Syariah di Bank Syariah Mandiri (BSM) Cabang Yogyakarta.

a) Kepatuhan Syariah Berdasarkan Dewan pengawas syariah

Kepatuhan syariah pada Bank Mandiri Syariah sudah dijalankan dalam setiap aktivitas dan transaksinya, karena Bank Syariah Mandiri dalam aktivitas dan transaksinya sudah mengikuti ketentuan yang dibuat oleh DSN-MUI berdasarkan fatwa-fatwa yang dikeluarkan, yang dimana aktivitas dan transaksi pada BSM diawasi oleh DPS untuk menghindari risiko pada kepatuhan syariah dan sebagai konsultan bagi Bank Syariah Mandiri untuk menyetujui dan memberikan arahan terkait peluncuran produk baru untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. BSM masih pada titik 80%-90% menjalankan seutuhnya pada prinsip kepatuhan syariah, dikarenakan masih menggunakan jaminan sebagai syarat untuk melakukan pembiayaan walaupun diperbolehkan dalam beberapa alasan, dengan begitu BSM belum bisa mendapatkan 100% keutuhan syariahnya tetapi pada operasional dan sistem penerapan yang telah dibuat oleh DSN-MUI maupun DPS semua sudah dijalankan sepenuhnya oleh BSM.

B. Tidak ada unsur Riba

Pada Bank Syariah Mandiri (BSM) telah sepenuhnya melaksanakan transaksi dan aktivitas tanpa adanya unsur riba, karena pada setiap ketentuan transaksi dan sebelum peluncuran produk yang akan dikeluarkan untuk kebutuhan nasabah selalu melalui Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan bagian pengawasan pada Internal BSM untuk meminta persetujuan dan untuk mendapatkan pengawasan. BSM juga selalu meminta persetujuan kepada nasabah terkait kesepakatan antara margin dan bagi hasil yang akan

dibagikan, tanpa adanya unsur paksaan kepada nasabah dan melalui kesepakatan bersama.

c) Tidak ada unsur Gharar

Menurut Teori Ibnu Hazm yang menyatakan bahwa gharar dalam jual beli itu terjadi apabila pembeli tidak tahu apa yang dibeli dan penjual tidak memberitahu apa yang dijualnya. Pada Bank Syariah Mandiri (BSM) telah sepenuhnya menjalankan transaksi dan aktivitas tanpa adanya unsur Gharar. Pada hasil penelitian dari hasil wawancara bahwasanya pada setiap transaksi antara Bank Syariah Mandiri dan Nasabah selalu melakukan akad untuk mencapai kesepakatan bersama dengan menjelaskan ketentuan-ketentuan untuk saling menguntungkan tanpa adanya unsur memberatkan antara Bank Syariah Mandiri (BSM) dan Nasabah. BSM juga melakukan transparansi terhadap nasabah terkait dengan Margin dan Bagi hasil dengan publikasi dari hasil laporan keuangan bank dan transparansi pada sisi risiko agar nasabah dapat mengantisipasi risiko yang akan datang, dengan begitu transaksi yang dijalankan akan jelas dan mengetahui satu sama lain.

d) Tidak adanya unsur *Maisir*

Pengertian 5C tersebut yaitu;

1. *Character* : karakter seseorang, yang bermakna mengenai watak atau sifat seseorang, dengan mencari informasi dari lingkungan usahanya dari *supplier* ataupun *customer*.
2. *Capacity* : kapasitas seseorang, yang berhubungan dengan kemampuan seseorang debitur ataupun nasabah dalam mengembalikan pinjaman pada BSM, dengan mengukurnya berdasarkan manajemennya, kesehatan keuangan nasabah, dan jaminan yang akan dijaminkan. Semua melalui tahapan ketentuan dan perhitungan yang dibuat oleh Standart BSM.
3. *Capital* : melihat banyaknya modal yang dimiliki oleh nasabah atau berapa banyak modal yang ditanamkan nasabah pada usahanya, dan BSM akan menyesuaikan modalnya dengan pembiayaan yang diajukan oleh nasabah berdasarkan perhitungan.

4. *Collateral* : jaminan yang digunakan untuk mengantisipasi bila seandainya nasabah mengalami risiko yang tidak diinginkan sehingga mengakibatkan, tidak dapat mengembalikan pinjaman. Pada pemilihan jaminan atau agunan harus lebih besar dari jumlah pembiayaan yang diajukan oleh nasabah.
5. *Condition of economy* : dilihat dari keadaan perekonomian disekitar tempat tinggal nasabah dengan memperhitungkan kondisi ekonomi yang akan terjadi untuk masa mendatang.(Lailiyah, 2014)

Dalam penerapan 5C tersebut, BSM telah sepenuhnya melaksanakan prinsip prinsip tersebut, pada penerapan prinsip 5C tersebut adalah sebagai dasar untuk penentuan kelayakan sebagai nasabah bank untuk mengantisipasi risiko yang terjadi pada bank dari nasabah, bila nasabah tidak memiliki dari salah satu prinsip 5C tersebut maka transaksi tersebut dapat dibatalkan oleh bank.

e) *Penekanan Risk Sharing*

BSM menggunakan jaminan untuk mengatasi bila terjadi risiko pada pembiayaan macet dengan meminta persetujuan dan kesepakatan kepada pihak nasabah tanpa adanya unsur penarikan paksaan terhadap nasabah. Bila terjadi risiko, jaminan yang digunakan bila melebihi dari jumlah penjualan akan seutuhnya dikembalikan kepada nasabah, dan pihak bank hanya mengambil pokok dari pembiayaan tersebut tanpa mengambil keuntungan margin atau bagi hasil.

f) *The Desirability of Materiality*

BSM hampir 90% pada asetnya disalurkan dalam bentuk pembiayaan dan likuiditas seperti sukuk , bentuk retail untuk penggunaan konsumtif, pembiayaan dalam bidang konstruksi dengan merujuk pada kesesuaian dalam ketentuan syariah, dengan tidak menempatkan dananya pada perusahaan yang diluar dari syariat islam atau mengandung unsur keharaman. 70%-20% untuk sektor riil dan non riil pada bentuk investasi Bank Syariah Mandiri dan 10% kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

g) Prinsip Pertimbangan Keadilan

Pada penerapan pertimbangan keadilan kepada nasabah, BSM selalu melakukan kesepakatan kepada nasabah pada awal transaksi agar tidak memberatkan dari salah satu pihak, dengan transparansi yang dilakukan BSM kepada nasabah, itu yang membuat kedua belah pihak mengetahui transaksi yang sedang berjalan dan memberikan pelayanan dan memenuhi kebutuhan yang diinginkan nasabah. BSM mempejari sifat nasabah terlebih dahulu dengan standart 5C, tanpa adanya eksploitasi antara nasabah dengan BSM, membeda-bedakan nasabah, terkecuali pada nasabah priority.

h) Penentuan Zakat

BSM melaksanakan zakat pada perusahaannya setiap pada akhir tahun atau pada setiap tutup buku, dengan ketentuan standart yaitu 2,5% dari total pendapatan yang BSM terima selama kurun waktu 1 tahun, BSM juga memberikan pelayanan pembayaran zakat kepada nasabah, bila nasabah ingin memberikan zakatnya dan akan disalurkan oleh BSM kepada badan zakat yang telah bekerja sama yaitu Laznas dan akan disalurkan kembali pada pihak yang membutuhkan

5. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan untuk mengetahui persepsi *Stakeholder* terhadap prinsip kepatuhan syariah pada Bank Syariah Mandiri, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

Berdasarkan Persepsi *Stakeholder* Bank Syariah Mandiri (BSM) terkait kepatuhan syariah yang dijalankan berdasarkan 8 indikator yaitu, kepatuhan syariah berdasarkan dewan pengawas syariah, tidak adanya unsur riba, tidak adanya unsur gharar, tidak adanya unsur maisir, adanya penekanan risk sharing, the desirability of materiality, prinsip pertimbangan keadilan, dan pada penentuan zakat perusahaan. Dari 8 indikator kepatuhan syariah berdasarkan persepsi *Stakeholder* yaitu , prinsip-prinsip kepatuhan syariah telah di terapkan dan dilaksanakan dengan berdasarkan prinsip syariah pada BSM, dengan berdasarkan kebijakan kebijakan yang dibuat

dan diatur oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Dewan Pengawas Syariah (DPS).

DAFTAR PUSTAKA

- Aldira, M. (2014). Karakter Good Corporate Governance Pada Bank Syariah Dan Bank Konvensional. *karakteristik good*, 29(2), 191–204.
- Amalia, K. M. (2012). Potensi Dan Peranan Zakat Dalam Mengentaskan Kemiskinan Di Kota Medan. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, 1(1), 70–87.
- Amaroh, S. (2016). Tanggung jawab sosial bank syariah terhadap stakeholder dalam perspektif maqashid syariah. *Ahkam*, 16(1), 41–50.
- Amirullah. (2015). *Populasi dan sampel*.
- Arifin, S. (2010). Gharar dan Risiko dalam Transaksi Keuangan. *Jurnal Tsaqafah*, Vol. 6, 313.
- Bank Syariah Mandiri. (2001). Annual Report.
- H.Hafied&M.Nasir. (2013). *Lembaga Keuangan Syariah*.
- Haniah Ilhami. (2009). Pertanggungjawaban dewan pengurus syariah sebagai otoritas pengawas kepatuhan syariah bagi bank syariah. *Mimbar Hukum*, 21(3), 409–628.
- Hidayah&Kartini. (2016). Peranan Bank Syariah Dalam Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat Tentang ke Manfaat Produk dan Jasa Perbankan Syariah. *Kosmik Hukum*, 16(1).
- Hosen, N. (2009). Analisis bentuk gharar dalam transaksi ekonomi. *Al-Iqtishad*, 1(1).
- I.purbasari, Fauzan, A. (2002). alokasi, distribusi zakat dan dana tanggung jawab sosial di perbankan syariah.
- Junusi, rahman el. (2012). implementasi syariah governance serta implikasinya terhadap reputasi dan kepercayaan bank syariah. *Al-Tahrir*, 12(1), 92–115.
- Kalsum. (2014). Riba dan Bunga Bank Dalam Islam. *Al-Adl*, 7(2), 67–83.
- Lailiyah, A. (2014). Urgensi Analisa 5C pada Pemberian Kredit Perbankan untuk Meminimalisir Risiko. *Jurnal Yuridika*, 29(2), 217–232.
- M. Hidayati. (2008). Dewan Pengawas Syariah dalam Sistem Hukum Perbankan Studi tentang Pengawasan Bank Berlandaskan pada Prinsip-prinsip Islam. *lex journalica*, 6(1).
- M.Mahfud,B.Haryono, N. V. (2014). Peran dan kordinasi Stakeholder dalam pengembangan kawasan minapolitan dikecamatan nglegok, kabupaten blitar, 3(12)

- Mardian, S. (2015). Tingkat Kepatuhan Syariah Di Lembaga Keuangan Syariah. *akuntansi dan keuangan islam*, 3(1), 57–68.
- Marimin, romdhoni & F. (2015). Perkembangan Bank Syariah Di Indonesia. *ilmiah Ekonomi Islam*, 01, 75–87.
- Martasari, L., & Mardian, S. (2015). Persepsi Masyarakat terhadap Penerapan Sharia Compliance Pada Bank Syariah di Kecamatan Barabai. *Dinamika Akuntansi dan Bisnis*, 2(1), 45–58.
- Masjono, A. (2016). Hubungan Maisir , Gharar Dan Riba dengan Strategi Pembiayaan Berbasis. *politeknik negeri jakarta*, 351–359.
- Maswadeh, S. N. (2014). A Compliance of Islamic Banks with the Principles of Islamic Finance (Shariah): An Empirical Survey of the Jordanian Business Firms. *international journal of accounting and financial reporting*, 4(1).
- Maulana, M. (2014). Jaminan dalam pembiayaan pada Perbankan Syariah Di Indonesia (Analisis Jaminan Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah). *Islam Futura*, 14(1).
- Nofinawati. (2015). Perkembangan perbankan syariah di indonesia. *JURIS*, 14(2).
- Nurhisam, L. (2016). Kepatuhan Syariah (Sharia Compliance) dalam Industri Keuangan Syariah. *hukum IUS QUIA IUSTUM*, 23(1), 77–96.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2016). laporan perkembangan keuangan syariah.
- Prabowo, Y. (2009). Analisis Resiko dan Pengembalian Hasil pada Perbankan Syariah : Aplikasi Metode VaR dan RAROC pada Bank Syariah Mandiri. *La_Riba*, III(1), 90–105.
- Rohaeni, E. J. W. (2010). Analisis Dana Pihak Ketiga, Kredit bermasalah, dan Laba. *manajemen dan organisasi*, I(2), 96–105.
- S. Wilardjo. (2005). Pengertian, Peranan dan perkembangan Bank Syariah Di Indonesia. *Value Added*, 2(1), 1–10.
- Santi, M. (2015). Bank Konvensional vs Bank Syariah, 02.
- Saramawati & Lubis. (2014). analisis pengungkapan sharia compliance dalam pelaksanaan good corporate governance bank syariah indonesia. *akuntansi dan keuangan islam*, 2(2), 107–126.
- Subaweh, I. (n.d.). produk perbankan syariah.
- Sugiyono, D. (2012). *metode penelitian kuantitatif dan kualitatif dan r&d*. bandung.
- Sukardi, B. (2012). Kepatuhan Syariah (Sharia Compliance) Dan Inovasi Produk Bank Syariah Di Indonesia, 17(2), 1–17.
- Suryana. (2010). *Metodologi penelitian*.
- Sya, A., & Pd, M. (2005). Teknik analisis data penelitian.

Wardayati, S. M. (2011). Implikasi Sharia Governance Terhadap Dan Kepercayaan Bank Syariah, *19*(1), 1–24.

Wasilul, O., & Pendahuluan, A. (2004). Riba dalam Perspektif Islam. *Riba Dalam Perspektif Islam*, 1–22.

Widialoka, W., & Hidayat, A. R. (2016). Analisis Pengaruh Kepatuhan Syariah (Shariah Compliance) terhadap Dana Pihak Ketiga pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode Tahun 2010-2015 Analysis of Compliance of Islamic Funds of Any Third Party on Islamic Banks in Indonesia Period of 2010-2015. *Prosiding Keuangan dan Perbankan syariah*, *2*(2), 672–678.

Rodoni Ahmad & Abdul Hamid (2008). Lembaga Keuangan Syariah,. 22-32.

